

MENAKAR KEMBALI KEBERADAAN PIDANA MATI (SUATU PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN DI INDONESIA)

Oleh:
EVA ACHJANI ZULFA
Dosen Fakultas Hukum – UIEU
eva@plasa.com

ABSTRAK

Hukuman mati dalam pandangan hukum Islam merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat, namun demikian, untuk pembunuhan berencana sekalipun penjatuhan pidana mati masih dapat dihindari bila ahli waris mau memaafkan perbuatan tersebut dengan atau tanpa diyat. Berbicara tentang pergeseran pandangan tentang pidana mati tak lepas dari fenomena adanya pergeseran paradigma pemidanaan secara umum. Bila memetakan keberadaan pidana mati di Indonesia, maka akan terlihat bahwa pidana mati yang ada saat ini hanya diberlakukan untuk beberapa tindak pidana saja. KUHP memang tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusnya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Namun dalam perjalanan sejarah pemidanaan yang berlaku di dunia selama ini pelaku menjadi pusat perhatian dari sistem pemidanaan yang ada.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pergeseran Paradigma, Pemidanaan di Indonesia.

Pendahuluan

Perdebatan tentang pidana mati merupakan masalah yang tak akan pernah habis diperdebatkan. Di Indonesia, masalah ini kembali mencuat terkait dengan diangkatnya hak untuk hidup bukan hanya sebagai hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang tetapi juga merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi suatu keharusan. Pasal 28a, Pasal 28b ayat (2), Pasal 28h ayat (1) dan Pasal 28i ayat (1) Amandemen II UUD 1945, merupakan pasal-pasal yang menegaskan tentang

posisi hak untuk hidup sebagai suatu hak konstitusional yang wajib bagi negara untuk melindunginya.

Pasal 28 I ayat (1) merumuskan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Namun dalam kenyataannya Instrumen HAM Internasional masih tetap memberikan peluang atas keberlakuan hukuman mati ini. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 ayat 2 dari ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*) yang menyatakan bahwa:

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present covenant and to the convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court”.

Permasalahan

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah dengan adanya landasan ketentuan dalam konstitusi maka keberadaan Pasal 10 KUHP serta ancaman sanksi pidana mati dalam berbagai ketentuan perundang-undangan harus ditiadakan. Pertanyaan ini tentunya akan berujung kepada pertanyaan lainnya yaitu apakah pidana masih relevan dengan perkembangan pemikiran tentang tujuan dijatuhkannya sanksi pidana di saat sekarang ini?

Tinjauan Teori

Berbicara tentang pergeseran pandangan tentang pidana mati tak lepas

dari fenomena adanya pergeseran paradigma pidana secara umum. Masalah pergeseran atau perubahan paradigma pidana sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat manapun di dunia. Wacana pemikiran tentang pidana dan pidana dalam masyarakat pada dasarnya mengalami pergeseran searah dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam pandangan Pounds, misalnya dalam perumusan suatu undang-undang yang terpenting adalah tujuan-tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukan kepada sanksinya. (Pounds, 1986).

Tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk merekasanya. Sanksi (pidana) dalam hal ini berfungsi sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan tersebut. Namun tetap saja pandangan terhadap sanksi yang ada dalam undang-undang sebagai bagian dari alat perekayasa sosial itu pun bergantung dari pandangan masyarakat terhadap sanksi (pidana) itu sendiri.

Dimana pun diberbagai belahan dunia, pergeseran ini telah terjadi, tak terkecuali di Indonesia. Perubahan ini berkaitan dengan jenis sanksi pidana, lama atau jumlah sanksi yang dijatuhkan, maupun perubahan tentang sistem atau pola penjatuhan sanksi pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia, arah perubahan ini kelihatan nyata melalui rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP). Meski rancangan undang-undang ini belum menjadi undang-undang, namun arah pemikiran para perancang undang-undang dalam menentukan tujuan dari hukum pidana Indonesia terlihat jelas dari tujuan pidana yang terumuskan di dalamnya. Pasal 51 R-KUHP merumuskan tujuan pidana sebagai a) pencegahan; b) pemasyarakatan terpidana; c) penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, serta d) pembebasan rasa bersalah terpidana.

KUHP memang tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusannya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana. Namun dalam perjalanan sejarah pidana yang berlaku di dunia selama ini pelaku menjadi pusat perhatian dari sistem pidana yang ada. Konsep tersebut jelas berbeda dengan tujuan poin c. dari R-KUHP yaitu penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat dimana partisipasi korban dan masyarakat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan pidana ini.

Tentu sangat dimaklumi jika makna keadilan yang ada berkaitan erat dengan filosofi pidana yang selama

ini tertanam dalam benak para pembentuk undang-undang dan para penegak hukum mengacu pada paradigma tujuan pidana dalam bentuk keadilan retributif, yang bertujuan semata-mata sebagai pembalasan. Dalam hal ini pelaku dianggap sebagai obyek penderita dan bersikap pasif dari proses pidana yang berlangsung.

Tetapi makna keadilan tersebut di atas ternyata tidak memuaskan sebagian para pemikir hukum pidana. Konsep tujuan pidana yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana diberbagai belahan dunia. Pergeseran wacana ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu perkembangan hak asasi manusia, perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri.

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap

pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan yang pada dasarnya memberikan pembenaran atas penjatuhannya satu derita kepada seseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya sepintas lalu akan bertolak belakang dengan konsep-konsep yang ada dalam hak asasi manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang.

Dalam HAM diatur beberapa hak mendasar yang sepintas lalu jelas amat bertolak belakang dengan pemidanaan. Salah satu hak yang amat sering diperdebatkan dalam berbagai wacana salah satunya adalah hak untuk hidup. Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia) PBB yang merumuskan tentang hak untuk hidup. Ketentuan serupa juga dapat dijumpai dalam instrumen lain seperti Pasal 6 ICCPR (*Internasional Covenan Civil and Political Rights*). Dalam ketentuan yang lainnya hak untuk hidup juga dilindungi dalam pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

Selain ketentuan tentang hal untuk hidup Pasal 5 DUHAM secara tegas melarang tindakan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam pasal 7 ICCPR, yang menyatakan bahwa tidak

boleh seorangpun boleh dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan martabat manusia.

Dalam perkembangan yang lebih jauh PBB mengeluarkan konvensi khusus yang langsung berkaitan dengan pidana dan pemidanaan yaitu *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*. Di Indonesia konvensi tersebut (CAT) telah diadopsi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Faktor kedua yang mempengaruhi pergeseran paradigma pemidanaan adalah pandangan masyarakat tentang jenis sanksi pidana dan sistem penjatuhannya. Sejalan dengan perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia yang makin mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dunia, pemikiran tentang pemidanaan pun mengalami pergeseran. Pasca lahirnya CAT misalnya sejumlah hukuman kemudian ditinjau ulang keberadaannya karena dianggap tidak manusiawi.

Hukuman mati misalnya, suatu jenis hukuman yang dianggap tidak memberi kesempatan kepada seorang manusia untuk berubah jelas merupakan suatu hukuman yang tidak sejalan dengan HAM. Banyak kalangan menilai bahwa penjatuhan satu pidana mati merupakan suatu serangan fundamental terhadap keberadaan hak asasi manusia, karena merupakan penyerangan terhadap martabat kemanusiaan itu sendiri. (Roger Hood, 2002).

Pro kontra terhadap keberadaan sanksi ini banyak disampaikan dalam berbagai pembicaraan. Beberapa negara yang setuju atas keberadaan hukuman mati mengingatkan bahwa pada saat pembahasan rumusan DUHAM PBB yang menentang keberadaan hukuman mati hanya dari kalangan minoritas saja. (William Schabas, 1997). Mayoritas negara (26 negara) yang mengikuti sesi kedua dari pembahasan ini setuju atas pasal tentang hak untuk hidup dengan catatan bahwa:

"Everyone has the right to life. This right can be denied only to persons who have been convicted under general law of some crime to which the death penalty is attached."

Meski demikian, paham *abolitionist* yang dibawa oleh negara minoritas waktu itu justru yang berkembang pada saat ini yang ditandai dengan dihapuskannya ancaman pidana

mati dalam hukum pidana disejumlah negara. (Roger Hood, 2002).

Bila ada pandangan yang menyatakan bahwa adanya efek *"deterrence"* atau tujuan pefentif dari pidana mati, maka pengalaman Thomas Mores dan pandangan Beccaria di abad ke 18 akan mampu memberikan bayangan bahwa ancaman pidana berat tidak selalu menjadi faktor penentu yang menjamin bahwa tindak pidana tersebut kemudian tidak dilakukan. Perkembangan ini tidaklah mengherankan mengingat pengalaman masal lalu yang memperlihatkan bahwa hukuman mati tidaklah selalu efektif untuk mengurangi jumlah pelaku tindak pidana. (W.A. Bonger, 1955).

Pembahasan

Pidana Mati di Indonesia

Bila memetakan keberadaan pidana mati di Indonesia, maka akan terlihat bahwa pidana mati yang ada saat ini hanya diberlakukan untuk beberapa tindak pidana saja yaitu:

- a. KUHP:
 - (1) kejahatan terhadap keamanan negara yaitu pasal 104, pasal 111 (2), Pasal 124 (3), Pasal 140 (2 dan 3)
 - (2) Pembunuhan berencana (pasal 340)

- (3) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 (4))
- b. Diluar KUHP
 - (1) Kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan (Undang-Undang No.4/1976)
 - (2) Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang No. 22/1997 pasal 80)
 - (3) Undang-undang Psikotropika (Undang-Undang No. 5 tahun 1997 pasal 52)
 - (4) Undang-Undang Pelanggaran HAM Berat (Undang-Undang 26 tahun 2000)
 - (5) Undang-Undang Anti Terorisme (Undang-Undang 15 tahun 2003 pasal 6)
7. Narkotika (Pasal 506 dan Pasal 508)
8. Psikotropika (Pasal 515)
9. Pembunuhan berencana (Pasal 572)
10. Korupsi atas dana bagi bencana alam (Pasal 684)

Dari peta perumusan pidana mati dalam perundang-undangan Indonesia, hampir semua tindak pidana merupakan kejahatan serius yang secara langsung mengancam nyawa dan tubuh manusia. Kecuali dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika dimana pertimbangan bahayanya bukan ancaman terhadap nyawa dan tubuh secara langsung dan korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi bencana alam.

Sebagai pembanding dalam RKUHP:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara (Pasal 215 (1) makar, Pasal 228 (menghasut sehingga terjadi perang), Pasal 237(3) (penghianatan kepada negara),
2. Tindak pidana terorisme (Pasal 242, 244, 247, 250, 262)
3. makar terhadap negara sahabat (Pasal. 269)
4. Genocida (Pasal 394)
5. Tindak Pidana Terhadap Kemanusiaan (Pasal 395)
6. Tindak Pidana pada Masa Perang (Pasal 396-399)

Melihat dari jenis pidana dalam Peundang-undangan Indonesia yang ada sekarang dengan RKUHP maka tidak ada suatu perbedaan yang berarti. Namun bila melihat dari model penjatuhan pidananya maka terlihat disini bahwa sudah sejak lama Indonesia tidak pernah meninjau tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati. Ketentuan yang ada sekarang masih menggantungkan pada Undang-Undang no.2/Pnps/1964.

Sementara di dalam Pasal 66 RKUHP dinyatakan bahwa Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan akan selalu diancamkan

sebagai pidana alternatif. Dalam pasal 89 RKUHP ditentukan adanya masa percobaan 10 tahun yang harus dijalani terpidana untuk menentukan apakah pidana mati jadi dijatuhkan ataukah dapat diganti dengan pidana lainnya. Dalam hal ini pidana mati merupakan “*Ultimum remedium*”.

Penutup

Kesimpulan

Tanpa memposisikan diri dalam kelompok yang pro ataupun kontra terhadap keberadaan pidana mati, dalam pandangan penulis jenis sanksi ini harus dilihat keberadaannya yaitu meskipun hak untuk hidup merupakan hak konstitusi, namun apakah juga ketentuan itu harus diartikan sebagai larangan pemberlakuan dan penjatuhan sanksi pidana mati?

Hukuman mati dalam pandangan hukum Islam sekalipun, merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat serius atau berat. Adapun klasifikasi tindak pidana serius atau berat tersebut diantaranya pembunuhan berencana, pemberontakan dan murtad. Namun demikian, untuk pembunuhan berencana sekalipun penjatuhan pidana mati masih dapat dihindari bila ahli

waris mau memaafkan perbuatan tersebut dengan atau tanpa diyat.

Beccaria, meskipun keberatan terhadap keberadaan pidana mati, namun masih menganggap jenis pidana ini penting dipertahankan dengan alasan sebagai sarana terakhir dalam menjaga harkat dan martabat manusia dari kejahatan yang mengancam kemanusiaan itu sendiri. Karenanya, Beccaria masih menyarankan agar pidana ini tetap dipertahankan untuk dua jenis tindak pidana yaitu:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara yang pada akhirnya berujung pada kondisi anarki atau membahayakan ketertiban umum atau,
- b. terhadap serangan yang membahayakan keselamatan ”nyawa” banyak orang (dalam konteks sekarang barangkali ini dapat dipadankan dengan genosida dan kejahatan kemanusiaan).

Dalam hal ini tetap harus dilihat bahwa kepentingan dalam rangka menjaga keselamatan masyarakatlah yang menjadi pertimbangan penjatuhannya dan bukan karena dalam rangka mempertahankan kekuasaan (--pemerintah--).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah siapkah kita menakar kembali keberadaan hukuman mati di Indonesia? Apakah memang pidana mati

yang selama ini ada merupakan ancaman serius terhadap HAM atau justru merupakan sarana penjaminan atas keberadaan hak untuk hidup. (EAZ)

Daftar Pustaka

Beccaria, Cesare., “*On Crime And Punishment*”, Translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York, 1996.

Bonger, W.A., ”Pengantar Kriminologi”, PT Pembangunan, Jakarta, 1955.

Hood, Roger, “*The Death Penalty: A Worldwide Perspective*”, Third Edition, University Press, Oxford, 2002.

Pound, Roscoe, “*Interpretation of Legal History*”, Wm.W.Gaunt & Sons Inc, Florida, 1986.

Saleh, Roeslan, ”Stelsel Pidana Indonesia”, Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, Yogyakarta, 1962.

Soesilo, R., ”Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Politea, Bogor, 1974.

Schabas, William., “*The Abolition of the Death Penalty in International Law*”, 1997.

Shabbir, Mohammad., “*Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*”, International Law Book Services, Kuala Lumpur, 2002.

Santoso, Topo, “Menggagas Hukum Pidana Islam”, Asy Shamiil, Jakarta, 2000.